



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kendal, 17 Maret 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Nomor Handphone 082xxx dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 24 Maret 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan sekarang Sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 7 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth., tanggal 7 Oktober 2020, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 juni 2016, telah di langsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor XXX, Seri AB, tertanggal 17 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur selama 1 Tahun 2 Bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di XXX ngekos selama 6 Bulan, selanjutnya Penggugat kembali ke rumah Orang Tua di XXX sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Januari 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang di sebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sebagai Istri;
  - b. Tergugat sering mencaci maki dan Tergugat sering menampar Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada bulan Maret 2017, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan saat ini Tergugat sudah tidak di ketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari alamat tempat kediaman Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi pihak keluarga dan teman-teman tergugat sudah tidak mengetahui alamat tempat kediaman tergugat hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada waktu Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah sangat menderita baik lahir maupun batin dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan menceraikan tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth. tanggal 8 Oktober 2020 dan 9 November 2020 melalui pengumuman media massa LPP RRI Seram Bagian Timur yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa menawarkan kepada pihak untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan hanya ada sedikit perubahan terkait tahun pernikahan yang awalnya tahun 2016 menjadi tahun 2014;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, Seri AB, tertanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

## B. Saksi – Saksi

1. **Saksi Kesatu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di XXX dan saksi hadir dalam tasyakuran pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX dan sempat beberapa bulan tinggal di XXX kemudian kembali ke XXX sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok mulut secara langsung satu kali di kediaman Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hanya mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat telah pergi sejak tahun 2017;
  - Bahwa tidak mengetahui perihal nafkah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai kakak ipar sudah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah tinggal di XXX sejak 3 tahun yang lalu dan mengetahui jika Penggugat adalah sepupu sejak 1 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengaku belum pernah melihat Tergugat secara langsung selama menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui dari keluarga jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan Tergugat pergi sejak tahun 2017;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, ketika saksi datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sudah tidak melihat Tergugat disana;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik persidangan dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Januari 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mencaci maki Tergugat serta melakukan kekerasan sehingga puncaknya pada Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan saat ini Tergugat sudah tidak di ketahui keberadaannya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Saksi Pertama bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya pernah mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi mengetahui jika mereka telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu karena tidak melihat Tergugat di rumah ketika berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan kedua orang saksi tersebut berbeda, akan tetapi Majelis Hakim menganggap hal tersebut dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga kesaksian tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya dengan adanya kesaksian jika keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2017 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan dalam perkara *a quo* yang terjadi adalah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum disebutkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat bisa dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yaitu melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto, S.H.**, dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Musthofa Isniyanto, S.H**

**Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wanardi Syarif, S.H.I.**

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 180.000,00
- PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00 +

**Jumlah** Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Dth.